ENDIKSHA CHE

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA FAKULTAS TEKNIK DAN KEJURUAN

Alamat Jalan Udayana Nomor 11, Singaraja 81116 Telepon (0362) 25571 Fax. (0362) 25571 Laman http://ftk.undiksha.ac.id

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK DAN KEJURUAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

NOMOR 171/UN48.11/KP/2021

TIM PELAKSANA PENINGKATAN KLASTERISASI FAKULTAS FAKULTAS TEKNIK DAN KEJURUAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA TAHUN 2021

DEKAN FAKULTAS TEKNIK DAN KEJURUAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

Menimbang: a

- a bahwa untuk mendukung peningkatan rangking Undiksha pada klasterisasi Perguruan Tinggi dan meningkatkan kinerja para dosen/mahasiswa serta pendataan kinerja dosen/mahasiswa, maka dibuatkanlah peringkat klasterisasi fakultas oleh lembaga;
- b bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka guna meningkatkan peringkat/rangking Fakults Teknik dan Kejuruan, perlu dilakukan identifikasi dan penginputan data secara sistematis dan sistemik pada sistem klasterisasi Undiksha;
- c bahwa dalam rangka memperlancar dan mengoptimalkan kegiatan tersebut perlu dibuatkan Tim Pelaksana;
- d bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, dipandang perlu dibentuk Tim dengan Keputusan Dekan;

Mengingat

- 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen:
- 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi:
- 4 Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Perubahan IKIP Negeri Singaraja menjadi Universitas Pendidikan Ganesha:
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi:
- 7 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi;
- 8 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 87 Tahun 2014 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
- 9 Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

- 10 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pendidikan Ganesha;
- 11 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 75 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Pendidikan Ganesha.
- 12 Surat Keputusan Rektor Universitas Pendidikan Ganesha Nomor 2329/UN48/KP/2019, tanggal 2 September 2019, tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Teknik dan Kejuruan Universitas Pendidikan Ganesha.

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK DAN KEJURUAN Menetapkan :

GANESHA TENTANG

UNIVERSITAS PENDIDIKAN **PENINGKATAN** KLASTERISASI FAKULTAS, PELAKSANA **KEJURUAN** UNIVERSITAS FAKULTAS TEKNIK DAN

PENDIDIKAN GANESHA TAHUN 2021.

KESATU : Membentuk dan menugaskan seperti yang tercantum dalam

lampiran keputusan ini sebagai Tim Pelaksana Peningkatan Klasterisasi Fakultas Teknik dan Fakultas.

Universitas Pendidikan Ganesha Tahun 2021.

: Dalam melaksanakan tugasnya, Tim bertanggungjawab kepada KEDUA

Dekan.

KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat dikeluarkannya

Surat Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran DIPA

Universitas Pendidikan Ganesha Tahun 2021

Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. KEEMPAT

> Ditetapkan di Singaraja pada tanggal 31Maret 2021

DEKAN FAKULTAS TEKNIK DAN KEJURUAN.

I GEDE SUDIRTHA

NIP 197106161996021001

LAMPIRAN KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK DAN KEJURUAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA NOMOR 171/UN48.11/KP/2021 TANGGAL 31 MARET 2021 TENTANG PENGANGKATAN KLASTERISASI FAKULTAS. **PELAKSANA FAKULTAS** TEKNIK DAN **KEJURUAN UNIVERSITAS** PENDIDIKAN

TIM

GANESHA

Pengarah

: Dr. I Gede Sudirtha, S.Pd, M.Pd

Penanggungjawab

: 1. Dr. Ketut Agustini, S.Si., M.Si

2. Dr. Komang Setemen, S.Si., M.T.

3. Cokorda Istri Raka Marsiti, S.Pd., M.Pd

TAHUN 2021

Ketua Pelaksana

: Gede Arna Jude Saskara, S.T., M.T.

Sekretaris

: Edi Elisa, S.Pd., M.Pd.

Tim Klasterisasi

- : 1. Made Windu Antara Kesiman, S.T., M.Sc., Ph.D. (IaH)
 - 2. Dr. I Made Gede Sunarya, S.Kom., M.Cs. (Kerjasama dan E-Learning)
 - 3. I Gede Partha Sindu, S.Pd., M.Pd. (Jurnal)
 - 4. I Gusti Lanang Agung Raditya Putra, S.Pd., M.T. (Inovasi)
 - 5. Ida Bagus Nyoman Pascima, S.Pd., M.Cs. (Pokja)
 - 6. Gede Wiratmaja, S.T., M.T. (PTM)
 - 7. I Gede Made Surya Bumi Pracasitaram, S.T., M.T. (PTE)
 - 8. Made Riki Ponga Kusyanda, S.Tr.Par., M.Par. (PKK & PVSK)
 - 9. I Gede Bendesa Subawa, S.Pd., M.Kom. (PTI)
 - 10. I Made Edy Listartha, S.Kom., M.Kom. (SI)
 - 11. Ketut Agus Seputra, S.ST., M.T. (MI)
 - 12. Ni Putu Novita Puspa Dewi, S.Kom., M.Cs. (Ilkom)
 - 13. I Gusti Made Adi Suryawan, S.Pd. (staf Kemahasiswaan)
 - 14. I Ketut Agus Angga Dharma, S.E. (staf Fakultas)
 - 15. IGBN. Eman Sugiri (staf Fakultas)

Ditetapkan di Singaraja

DEKAN FAKULTAS TEKNIK DAN KEJURUAN,

I GEDE SUDIRTHA

NIP 197106161996021001